

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2008

NOMOR 02



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 002 TAHUN 2008-

TENTANG

**PENCABUTAN PENDELEGASIAN WEWNANG DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN/NON PERIZINAN DI KOTA BANDUNG,
WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan peraturan daerah kota bandung nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota bandung, maka seluruh pendelegasian wewenang dan penandatanganan pelayanan perizinan/ non perizinan di Kota Bandung dari Walikota Bandung kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk perlu di ubah dan dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan peraturan Walikota bandung tentang pencabutan pendelegasian Wewenang dan penandatanganan Perizinan/Non Perizinan di kota bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 08 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 03 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis penataan Organisasi perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah KotaMadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Batas Wilayah KotaMadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan pemerintah Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah kota bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;

13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2007 tentang perusahaan Daerah pasar Bermartabat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PEMCABUTAN PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN/NON PERIZINAN DI KOTA BANDUNG

Pasal 1

Dengan peraturan ini, maka seluruh pendelegasian Wewenang dan penandatanganan perizinan/non perizinan di Kota Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

- (1) Jenis pelayan perizinan/non perizinan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 antara lain tercantum dalam lampiran.
- (2) Dengan dicabutnya seluruh pendelegasian wewenang dan penandatanganan pelayanan perizinan/non perizinan sebagaimana pada ayat (1), maka seluruh proses teknis administratif pelayanan perizinan/non perizinan masih tetap di laksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah eks pengelola/penyelenggara pelayanan perizinan/non perizinan.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam berita Daerah kota bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Januari 2008

WALIKOTA BANDUNG;



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2008

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr.H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 002 TAHUN 2008
TANGGAL : 2 Januari 2008

JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN YANG DICABUT DAN DINYATAKAN
TIDAK BERLAKU

NO	NOMOR & TGL KEPUTUSAN	PERIHAL
	875.1/SK.326-Bag.Huk/1998 26 Juni 1998	Pendelegasian wewenang penandatanganan izin Undang-Undang gangguan,surat izin mendirikan bangunan,izin menyewa tanah dan bangunan dari Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II bandung kepada Unit kerja Di lingkungan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2	1342 Tahun 2001 31 Desember 2001	Pelimpahan sebagian kewenangan walikota bandung kepada Camat.
3	875.1/Kep.1341/2001	Pendelegasian Wewenang penandatanganan Surat izin pemakaian Tanah dan/Bangunan di Bawah luas 500 m2 milik/dikuasai pemerintah Kota Bandung Kepada Kepala Dinas perumahan.
4	875.2/Kep.199-Huk/2002 11 Maret 2002	Pendelegasian Wewenang penandatanganan Surat izin Usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daptar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Izin Usaha Industri (IUI) dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas perindus triandan perdagangan Kota Bandung.

5	551.2/Kep.663-Huk/2002 8 Mei 2002	Pendelegasian Wewenang penandatanganan Surat pemakaian Tempat Berjualan (SPTB) kepada kepala Dinas pengelolaan pasar.
6	875.1/Kep.911-Huk/2002 20 juni 2002	Pendelegasian Wewenang penandatanganan Daftar Ulang Surat-Surat Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah Dari Walikota Bandung Kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung.
7	556/Kep.994-Huk/2002 30 April 2002	Pendelegasian Wewenang penandatanganan Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK),sertifikasi dan Izin petunjuk dari Walikota Bandung Kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung.
8	875.2/Kep.1134-Huk/2002 24 juli 2002	Pendelegasian Wewenang penandatanganan Surat Izin Usaha pertanian dari Walikota kepala kepala Dinas pertanian kota Bandung.
9	875.1/Kep. 1451-Huk/2002 10 Oktober 2002	Pendelegasian Wewenang penandatanganan Izin pengelolaan Tempat parkir kepada Kepala Unit perparkiran Kota bandung.
10	875.1/Kep.1024-Huk/2003 23 juni 2003	Pendelegasian Wewenang pemberian Izin penyelenggaraan pengairan dari Walikota Bandung Kepada Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung.
11	875.2/Kep.783-Huk/2006	Pendelegasian Wewenang penandatanganan Izin Usaha jasa konstruksi Kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung.

12	510.12/Kep.421-Huk/2007 18 juni 2007	Pendelegasian Wewenang penandatanganan Izin penyelenggaraan reklame dari Walikota bandung kepada kepala dinas pertamanan dan pemakaman kota Bandung.
----	---	--

WALIKOTA BANDUNG;



DADA ROSADA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr.H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333